



**PUTUSAN**

Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Br .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawati di Salon Pasar Barru, tempat kediaman di Jalan Pramuka, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Bukit Hartako Indah Blok III, No. 11 Kelurahan Biringkanaya , Kecamatan Biringkanaya , Kota Makassar, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUKPERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Maret 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Br tanggal 17 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad , tanggal 12 Juli 2009 di jalan Pramuka, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 26/214NIII2009 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 02 Februari 2017.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 6 tahun di rumah orang tua Penggugat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuwung (Barru) dan dirumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Sangata (Kalimantan Timur) serta telah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama:

- Anak Ke I, umur 6 tahun.
- Anak Ke II, umur 4 tahun .

anak pertama diasuh oleh Tergugat dan anak kedua diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat te adi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a). Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi .
  - b). Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas .
  - c). Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bias merubah sifatnya .
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Juli 2015 Penggugat menasehati Tergugat agar tidak menjalin hubungan mesra dengan selingkuhan Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat bahkan Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Tuwung , Barru.
5. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat di Bukit Hartako Indah (Makassar).
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang (1 tahun 8 bulan) dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi.
7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut , Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhinya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang

berlaku. Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang karena menurut relaas panggilan tanggal 31 Maret 2017 dan tanggal 23 Mei 2017 juru sita Pengadilan Agama Makassar tidak bertemu dengan Tergugat karena alamat Tergugat tidak jelas sehingga relaas panggilan tidak sampai ke tangan Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat

Bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas maka perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena panggilan kepada Tergugat dinyatakan tidak patut sehingga perkara ini tidak dapat di terima .

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena juru sita Pengadilan Agama Makassar tidak bertemu dengan Tergugat karena alamat Tergugat tidak jelas maka perkara ini tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak dapat diterima, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 91 A Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 100/Pdt.G/2017/PA Br tidak dapat diterima (Niet Ontvaankelijk Veklaar).
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam betas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh kami Ora. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI. dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Ma'ruf, S. H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



uasjelis Hakim Anggota

**Rusni, S.HI.**

**H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc**

**Dra. Si i Musyayyadah**

Panite7 AeJ:ganti

**Muh. ,S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.00000
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 425.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000.00
- Jumlah : Rp 516.000,00 (lima ratus enam betas ribu rupiah)